



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : BIDIN SIREGAR ALS AMANI ELVINA
2. Tempat Lahir : Labuhan Batu
3. Umur/Tgl.Lahir : 50 Tahun / 27 Juni 1971
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Holbung Desa Holbung Kec. Sitio-tio Kab. Samosir
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap / 24 / III / 2021 Reskrim, tanggal 18 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 107/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 28 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BIDIN SIREGAR Alias AMANI ELVINA bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BIDIN SIREGAR Alias AMANI ELVINA berupa Pidana Penjara terhadap terdakwa BIDIN SIREGAR Alias AMANI ELVINA selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Sebilah parang dengan Panjang 80 (delapan puluh) centi meter bergagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa BIDIN SIREGAR Alias AMANI ELVINA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum (replik) yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BIDIN SIREGAR AI AMANI ELVINA pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2020, bertempat di Hutan banua raja Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah melakukan "*penganiayaan*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib di Hutan banua raja Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir pada saat itu saksi korban Sumoring Siringo-ringo datang menuju Hutan banua raja Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir untuk melakukan aktifitas menjemput getah pinus dari Hutan Banuaraja. Lalu pada saat berada di Hutan Banuaraja saksi korban menyuruh kepada saksi Erik Sinaga dan saksi Sandiko Sihotang untuk mengambil dokumentasi (foto) di seputaran area Hutan Banua raja. Pada saat saksi korban Sumoring Siringo-ringo berjalan menuju camp dan menghampiri terdakwa yang sedang jongkok mencuci tangan dan saksi Sumoring Siringo-ringo berkata "ate amani elfina hufoto ma (iya amani elvina kufotolah)" lalu terdakwa menjawab "sian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



dia dalanna ifoto ho gotahku do I hera na manako do au (darimana jalannya kau foto getahku itu, kayak mencuri ajalah aku)” dan saat itu terdakwa yang sedang mencuci tangan mengambil sebilah parang yang berada di samping kanan dan berdiri lalu mengarahkan parang dengan ukuran 30 (tiga) puluh sentimeter ke arah saksi korban dan mengenai leher saksi korban sehingga mengeluarkan darah. Kemudian saksi korban Sumoring Siringo-ringo memegang parang tersebut dan berkata kepada terdakwa “Jangan terus maen paranglah kan bisa kau ngomong samaku” lalu terdakwa menjawab “Aku lapar, utangku banyak sama bapak si claudya.” Setelah itu terdakwa duduk di hadapan saksi korban dan saksi korban kembali berkata “Jangan lah maen parang anggi, masak terus maen parang kau” lalu terdakwa menjawab “gak ad aitu, masih banyak utang ku.” Kemudian setelah itu, saksi korban langsung pergi dari lokasi dengan meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap sebilah parang dengan Panjang 80 (delapan puluh) centi meter bergagang kayu;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et revetum tanggal 17 Desember 2020 a.n Sumoring Siringo-ringo yang ditandatangani oleh dr. Elly Susianti Sembiring selaku dokter umum di Puskesmas Mogang Kecamatan Kabupaten Samosir, diperoleh kesimpulan telah diperiksa laki-laki umur lima puluh tiga tahun dalam keadaan sadar penuh dengan luka gores arah melintang dileher dengan Panjang lebih kurang 8 cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sumoring Siringo-ringo**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi adalah pihak yang melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah satu kelompok tani yang sama yaitu kelompok tani Buttu Raja dimana hasil tani berupa getah pinus kelompok tani harus dijual kepada ketua kelompok tani Buttu Raja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 13.00 wib, Saksi sedang berada di Hutan Banuaraja tepatnya di Desa Holbung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir untuk melakukan aktifitas seperti biasanya yaitu menjemput getah pinus dari Hutan Banuaraja tersebut;

- Bahwa Saksi menyuruh Erik Sinaga dan Niko Sihotang agar mengambil foto di tempat gubuk Terdakwa di seputaran area Hutan Banuaraja tersebut namun tiba-tiba Terdakwa keluar dari sebuah gubuk dan menghampiri Saksi serta langsung mengayunkan sebilah parang yang berukuran 30 (tiga puluh) cm ke arah Saksi dan mengenai leher Saksi.

Kemudian Saksi langsung memegang parang tersebut dengan tangan dengan tujuan menahan parang tidak merobek leher Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka goresan pada bagian leher serta mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada diri Saksi;

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit setelah parang tersebut di lekatkan ke leher saksi, lalu datang Marga Nainggolan meleraikan dan Terdakwa melepaskan parangnya dan mencampakkan parang tersebut kemudian melarikan diri;

- Bahwa parang yang dicampakkan Terdakwa tersebut diambil oleh Saksi sebagai barang bukti;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut selain Saksi ada pihak lain yang melihat kejadian tersebut yaitu Erik Sinaga dan Nico Sihotang;

- Bahwa kondisi penerangan di lokasi tersebut cukup terang dikarenakan terjadi pada siang hari dan cuaca pada saat kejadian sangat cerah;

- Bahwa Saksi menyuruh mengambil foto Terdakwa sedang mengambil getah pinus, karena Saksi mengetahui getah pinus yang ada dilokasi akan dijual oleh Terdakwa kepada orang lain atau ketua kelompok tani yang lainnya;

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Saksi tidak ada berobat atas luka yang terjadi di leher tersebut namun hanya mengoleskan alkohol pada luka tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengalami sakit atas luka tersebut dan masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Saksi tidak ada mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa mengayunkan parang tersebut, yang Saksi lakukan hanya menahan parang tersebut agar tidak menyayat leher Saksi terlalu dalam;

- Bahwa Terdakwa belum ada datang meminta maaf kepada Saksi dan belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa padahal Saksi sudah menunggu 3 (tiga) bulan sejak kejadian;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian antara Saksi dan Terdakwa di Polres, namun Istri Terdakwa dan keluarganya malah menghina Saksi;
 - Bahwa pada persidangan atas saran dari Hakim Ketua, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi di persidangan dan Saksi telah menerima permintaan maaf dari Terdakwa pada persidangan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Erik Sinaga, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 13.00 wib, Saksi sedang berada di Hutan Banuaraja tepatnya di Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir, yang mana saat itu Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap korban bernama Sumoring Siringo-ringo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Sumoring Siringo-ringo dengan menggunakan sebuah parang dan dengan cara mengangkat parang yang diambil dari batang kayu ke arah bahu kiri Sumoring Siringo-ringo dan mengarahkan parang tersebut ke arah leher Sumoring Siringo-ringo;
- Bahwa pada saat parang tersebut berada di leher Terdakwa, parang tersebut diarahkan Terdakwa ke leher Sumoring Siringo-ringo dan pada saat itu Sumoring Siringo-ringo menahan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi sendiri melihat perbuatan Terdakwa tersebut yang mana jarak Saksi dengan Sumoring Siringo-ringo adalah sekitar 10 (sepuluh) meter yang mana Saksi berada di belakang Sumoring Siringo-ringo;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi langsung berkata kepada Terdakwa "Pasoi Bapa Uda" yang artinya hentikan itu Bapauda;
- Bahwa Saksi mengenali parang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan benar parang tersebutlah yang diayunkan Terdakwa ke leher Sumoring Siringo-ringo;
- Bahwa awal kejadian tersebut bermula dari Saksi bersama Nico Sihotang, Pak Okta Nainggolan serta Sumoring Siringo-ringo hendak mengambil hasil getah pinus yang terletak di Hutan Banua Raja Di Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB, sesampainya dilokasi ketika mengangkat hasil getah pinus yang telah dikemas dalam karung goni, Saksi, Nico Sihotang dan Sumoring Siringo-ringo menjumpai Terdakwa, dan pada saat hendak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat, Sumoring Siringo-ringo berkata kepada Nico Sihotang "fotokan dulu yang diambilnya itu" setelah itu Terdakwa berkata kepada Sumoring Siringo-ringo "kenapa harus di foto-foto" dan pada saat bersamaan Terdakwa mengambil sebuah parang dari batang pohon dan mengayunkannya ke Sumoring Siringo-ringo. Kemudian pada saat parang tersebut berada di leher Sumoring Siringo-ringo, adapun Sumoring Siringo-ringo membela diri dengan menahan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dengan tujuan agar parang tersebut tidak melukai lehernya terlalu dalam, kemudian setelah kejadian tersebut Okta Nainggolan datang dan Terdakwa membuang parang tersebut ke arah semak belukar lalu melarikan diri;

- Bahwa setelah kejadian Saksi melihat leher dari Sumoring Siringo-ringo mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Sumoring Siringo-ringo pulang untuk mendapatkan perobatan, dan Nico Sihotang berinisiatif sendiri untuk mengambil sebuah parang yang telah dibuang tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada perdamaian antara Sumoring Siringo-ringo dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Nico Sihotang, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 13.00 wib, Saksi sedang berada di Hutan Banuaraja tepatnya di Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir, yang mana pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang bernama Sumoring Siringo-ringo;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sumoring Siringo-ringo dengan menggunakan sebuah parang dan dengan cara mengayunkan parang tersebut yang diambil dari batang kayu ke arah bahu kiri Sumoring Siringo-ringo dan mengarahkan parang tersebut ke arah leher Sumoring Siringo-ringo;

- Bahwa pada saat parang tersebut berada diayunkan oleh Terdakwa, parang tersebut diarahkan Terdakwa ke leher Sumoring Siringo-ringo dan pada saat itu Sumoring Siringo-ringo sempat menahan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri melihat perbuatan tersebut yang mana jarak Saksi dengan Sumoring Siringo-ringo adalah sekitar 10 (sepuluh) meter, dimana Saksi berada di belakang Sumoring Siringo-ringo;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut Erik Sinaga langsung berkata kepada Terdakwa "*Pasoi Bapa Uda*" yang artinya hentikan itu Bapauda;
 - Bahwa Saksi mengenali parang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan benar parang tersebut yang diayunkan Terdakwa ke arah leher Sumoring Siringo-ringo;
 - Bahwa awal kejadian tersebut bermula dari Saksi bersama Nico Sihotang, Pak Okta Nainggolan serta Sumoring Siringo-ringo hendak mengambil hasil getah pinus yang terletak di Hutan Banua Raja Di Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB, sesampainya dilokasi ketika mengangkat hasil getah pinus yang telah dikemas dalam karung goni, Saksi, Nico Sihotang dan Sumoring Siringo-ringo menjumpai Terdakwa, dan pada saat hendak mengangkat goni, Sumoring Siringo-ringo berkata kepada Nico Sihotang "*fotokan dulu yang diambilnya itu*" setelah itu Terdakwa berkata kepada Sumoring Siringo-ringo "*kenapa harus di foto-foto*" dan pada saat bersamaan Terdakwa mengambil sebuah parang dari batang pohon dan mengayunkannya ke Sumoring Siringo-ringo. Kemudian pada saat parang tersebut berada di leher Sumoring Siringo-ringo, adapun Sumoring Siringo-ringo membela diri dengan menahan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dengan tujuan agar parang tersebut tidak melukai lehernya terlalu dalam, kemudian setelah kejadian tersebut Okta Nainggolan datang dan Terdakwa membuang parang tersebut ke arah semak belukar lalu melarikan diri;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi melihat leher dari Sumoring Siringo-ringo mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Sumoring Siringo-ringo pulang untuk mendapatkan perobatan, dan Nico Sihotang berinisiatif sendiri untuk mengambil sebuah parang yang telah dibuang tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada perdamaian antara Sumoring Siringo-ringo dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus penganiayaan pada tanggal 18 Maret 2021 karena adanya dilaporkan kepada pihak Kepolisian oleh Sumoring Siringo-ringo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 13.00 wib di Hutan Banuaraja tepatnya di Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah parang dengan cara kedua tangan memegang sebilah parang tersebut jari tangan kiri memegang ujung parang dan jari tangan kanan memegang gagang parang kemudian mengangkat sebilah parang tersebut lalu mengarahkannya kepada Sumoring Siringo-ringo yang pada saat itu mendatangi Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang jongkok sedang membersihkan tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menoleh kebelakang dan melihat Sumoring Siringo-ringo sudah berjalan cepat ke arah Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa mengambil sebilah parang dari kayu di samping sebelah kanan Terdakwa dan memegang sebilah parang tersebut lalu Terdakwa berdiri dan Terdakwa langsung menghadap ke sebelah kiri dan saat itu Terdakwa mengangkat sebilah parang secara bersamaan Sumoring Siringo-ringo yang sudah berada tepat didepan Terdakwa, dan sebilah parang tersebut sudah berada di leher Sumoring Siringo-ringo;
- Bahwa pada saat itu Sumoring Siringo-ringo menahan sebilah parang tersebut dengan kedua tangannya dengan jari tangan kiri memegang gagang parang dan jari tangan kanan memegang ujung parang dengan mendorong sebilah parang tersebut ke arah Terdakwa, sedangkan Terdakwa juga menahan sebilah parang atas dorongan yang dilakukan oleh Sumoring Siringo-ringo;
- Bahwa pada saat itu Sumoring Siringo-ringo mengalami luka gores berdarah di bagian leher depan;
- Bahwa getah yang telah Terdakwa kumpulkan akan dijualkan kepada toke lain atau ketua kelompok lainnya.
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 80 cm (delapan puluh centimeter) bergagang kayu yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian di kantor kepala desa namun Sumoring Siringo-ring menginginkan perdamaian dilaksanakan di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa berhenti dan melepaskan parang dari leher Sumoring Siringo-ringo karena Terdakwa sadar bahwa Sumoring Siringo-ringo adalah abang Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa marah kepada Sumoring Siringo-ringo karena Terdakwa yang sudah tidak punya uang, berkehendak ingin menjual getah pinus kepada orang lain dengan harga yang lebih baik, tetapi Sumoring Siringo-ringo malah mengambil foto Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa akan haknya tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang lebih kurang 80 cm (delapan puluh centimeter) bergagang kayu, yang mana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang sah, dan dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, selain itu di persidangan terhadap barang bukti tersebut telah diakui kebenarannya baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Surat Visum Et Revertum Nomor : 440/450/1650/PUSK-MG/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mogang tanggal 17 Desember 2020, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Elly Susianti Sembiring, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Sumoring Siringo-ringo berumur lima puluh tiga tahun, dalam keadaan sadar penuh, ditemukan luka gores arah melintang di leher dengan panjang lebih kurang 8 (delapan) cm hal ini diduga diakibatkan karena trauma benda tajam; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Hutan Banuaraja tepatnya di Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir, Terdakwa telah mengayunkan sebilah parang sehingga mengenai leher Sumoring Siringo-ringo;
 - Bahwa kronologis sehingga peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saat itu Sumoring Siringo-ringo bersama Nico Sihotang, Erik Sinaga dan Pak Okta Nainggolan hendak mengambil hasil getah pinus yang terletak di Hutan Banua Raja Di Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio, sesampainya di lokasi tersebut, yaitu ketika mengangkat hasil getah pinus yang telah dikemas dalam karung goni, Sumoring Siringo-ringo, Erik Sinaga dan Nico Sihotang melihat dan menjumpai Terdakwa, dan pada saat itu Sumoring Siringo-ringo berkata kepada Nico Sihotang "*fotokan dulu yang diambilnya itu*" setelah itu Terdakwa berkata kepada Sumoring Siringo-ringo "*kenapa harus di foto-*

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto" dan pada saat bersamaan Terdakwa mengambil sebuah parang dari batang pohon dan mengayunkannya ke arah Sumoring Siringo-ringo, sehingga mengenai leher Sumoring Siringo-ringo, lalu pada saat parang tersebut berada di leher Sumoring Siringo-ringo, adapun Sumoring Siringo-ringo sempat membela diri dengan menahan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dengan tujuan agar parang tersebut tidak melukai lehernya terlalu dalam, kemudian setelah kejadian tersebut Okta Nainggolan datang untuk melerai dan Terdakwa membuang parang tersebut ke arah semak belukar lalu melarikan diri;

- Bahwa Sumoring Siringo-ringo pernah diperiksa di Puskesmas Mogang oleh dokter yang memeriksa dr. Elly Susianti Sembiring, untuk Visum Et Revertum Nomor : 440/450/1650/PUSK-MG/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur lima puluh tiga tahun, dalam keadaan sadar penuh, ditemukan luka gores arah melintang di leher dengan panjang lebih kurang 8 (delapan) cm hal ini diduga diakibatkan karena trauma benda tajam;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian secara tertulis antara Sumoring Siringo-ringo dengan Terdakwa, namun demikian pada saat persidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Sumoring Siringo-ringo dan dimaafkan oleh Sumoring Siringo-ringo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa BIDIN SIREGAR ALS AMANI ELVINA, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa luka itu sendiri dapat diketahui apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, jadi yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah suatu perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai sifat sengaja yang ada di dalam pengertian penganiayaan harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan dari pelaku, atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya (*willen en wetten*). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan sifat materiil yang termasuk dalam penganiayaan, apabila rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Blg



17 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saat itu Sumoring Siringo-ringgo bersama Nico Sihotang, Erik Sinaga dan Pak Okta Nainggolan hendak mengambil hasil getah pinus yang terletak di Hutan Banua Raja Di Desa Holbung Kecamatan Sitio-tio, sesampainya di lokasi tersebut, yaitu ketika mengangkat hasil getah pinus yang telah dikemas dalam karung goni, Sumoring Siringo-ringgo, Erik Sinaga dan Nico Sihotang melihat dan menjumpai Terdakwa, dan pada saat itu Sumoring Siringo-ringgo berkata kepada Nico Sihotang "*fotokan dulu yang diambilnya itu*" setelah itu Terdakwa berkata kepada Sumoring Siringo-ringgo "*kenapa harus di foto-foto*" dan pada saat bersamaan Terdakwa mengambil sebuah parang dari batang pohon dan mengayunkannya ke arah Sumoring Siringo-ringgo, sehingga mengenai leher Sumoring Siringo-ringgo, lalu pada saat parang tersebut berada di leher Sumoring Siringo-ringgo, adapun Sumoring Siringo-ringgo sempat membela diri dengan menahan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dengan tujuan agar parang tersebut tidak melukai lehernya terlalu dalam, kemudian setelah kejadian tersebut Okta Nainggolan datang untuk melerai dan Terdakwa membuang parang tersebut ke arah semak belukar lalu melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut, Sumoring Siringo-ringgo pernah diperiksa di Puskesmas Mogang oleh dokter yang memeriksa dr. Elly Susianti Sembiring, untuk Visum Et Revertum Nomor : 440/450/1650/PUSK-MG/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur lima puluh tiga tahun, dalam keadaan sadar penuh, ditemukan luka gores arah melintang di leher dengan panjang lebih kurang 8 (delapan) cm hal ini diduga diakibatkan karena trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, Saksi-saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi Erik Sinaga dan Saksi Nico Sihotang yang keduanya melihat Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah leher Sumoring Siringo-ringgo menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-saksi melihat Sumoring Siringo-ringgo mengalami luka gores berdarah di bagian leher depan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan adanya kehendak (*willen*) dari Terdakwa untuk menyakiti Sumoring Siringo-ringgo dengan cara mengayunkan sebilah parang ke leher Sumoring Siringo-ringgo. Selain itu Terdakwa juga sepatutnya menyadari (*wetten*) dan mengetahui bahwa perbuatannya yang mengayunkan sebilah parang yang dikategorikan benda tajam dapat menyebabkan luka jika mengenai badan manusia, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan “penganiayaan” terhadap Sumoring Siringo-ringo;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebilah parang dengan panjang lebih kurang 80 cm (delapan puluh centimeter) bergagang kayu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sumoring Siringo-ringo mengalami luka pada bagian leher;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 8 (delapan) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BIDIN SIREGAR ALS AMANI ELVINA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang dengan panjang lebih kurang 80 cm (delapan puluh centimeter) bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Roland Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)